



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Suripah, usia 39 tahun, tempat tanggal lahir Banyumas 2 Maret 1982, bertempat tinggal di Jalan Propinsi RT. 025 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pnj, tanggal 19 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pnj, tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pnj, tanggal 19 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 19 Maret 2021, dan telah didaftar dengan Nomor Register Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Sahabu Pada tahun 2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama Ahmad Rizqullah, Annisa Dhifa Azzahra, dan Aulia Nurhanifah;

*Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pnj*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon yaitu **Ahmad Rizqullah** adalah anak Kedua yang lahir di Balikpapan pada tanggal **19 Maret 2021** adalah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: **6409CLU0304200900705 Tanggal 03 Maret 2009**;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan Akte Kelahiran Anak, Permohonan tersebut yaitu terhadap Nama Ibu Kandung Pemohon dari **Nama Ibu Kandung Surifah Nur Rohmah** menjadi **Nama Ibu Kandung Suripah**;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa diubah atau ditambah apabila ada Penetapan Dari Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara;
6. Bahwa dengan uraian ini hal –hal tersebut di atas, pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Yaitu Pada Nama Ibu Kandung Pemohon Nomor: **6409CLU0304200900705 Tanggal 03 Maret 2009** khususnya pada nama anak yaitu dari **Ahmad Rizqullah**,
Nama Ibu Kandung Surifah Nur Rohmah
Menjadi,
Nama Ibu Kandung Suripah
7. Bahwa karena perbaikan / perubahan dalam Akta Kelahiran Nama Anak & Nama Ibu Kandung Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Nomor: **6409CLU0304200900705 Tanggal 03 Maret 2009** dan memerintahkan pula Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan **Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6409CLU0304200900705 Tanggal**

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Maret 2009 khususnya pada Perubahan Nama Ibu Kandung, yaitu dari:

**Nama Ibu Kandung
Surifah Nur Rohmah**
Menjadi,
**Nama Ibu Kandung
Suripah**

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apa bila Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya, yakni pada posita ke-4, dari “.....Permohonan tersebut yaitu terhadap Nama Ibu Kandung Pemohon dari **Nama Ibu Kandung Surifah Nur Rohmah** menjadi **Nama Ibu Kandung Suripah**” menjadi “.....Permohonan tersebut yaitu terhadap Nama Pemohon dari **Nama Ibu Kandung Sarifah Nur Rahmah** menjadi **Nama Ibu Kandung Suripah**”, pada posita ke-6 dari “.....Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Yaitu Pada Nama Ibu Kandung Pemohon Nomor: **6409CLU0304200900705 Tanggal 03 Maret 2009**....dari Nama Ibu Kandung Surifah Nur Rohmah.....” menjadi “.....Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Yaitu Pada Nama Ibu Kandung Anak Pemohon Nomor: **6409CLU0304200900705 Tanggal 03 Maret 2009**....dari Nama Ibu Kandung Sarifah Nur Rahmah.....”, dan petitum ke-2 dari “.....Nama Ibu Kandung Surifah Nur Rohmah.....” menjadi “.....dari Nama Ibu Kandung Sarifah Nur Rahmah.....”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6409014203830002, tanggal 30 Januari 2018, atas nama SURIPAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2244/DIS/2003 atas nama SURIPAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, tertanggal 28 Agustus 2003, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409012406070028 atas nama Kepala Keluarga AGUS SAHABU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 30 Januari 2018, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan dari Universitas Terbuka Nomor CE 206891/120183032217 atas nama SURIPAH, tertanggal 3 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 70/Kel.Pnj/Pem yang dikeluarkan oleh a.n. Lurah (Kasi Pemerintahan) Kelurahan Penajam, tertanggal 18 Maret 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLU0304200900705 atas nama AHMAD RIZQULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Plt. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 3 April 2009, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Suami-Istri Nomor 276/34/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, tertanggal 22 Juli 2005, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perubahan redaksi nama yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Ahmad Rizqullah;
 - Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah SURIPAH, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, KK dan ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan agar terdapat keseragaman data perihal nama ibu kandung dalam semua data Anak-anak Pemohon terutama di sekolah anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon karena merupakan teman satu majelis pengajian dengan Pemohon dan merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Agus Sahabu dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2006;
 - Bahwa salah satu anak Pemohon dengan Suami Agus Sahabu yakni Ahmad Rizqullah yang dilahirkan di Penajam pada tanggal 19 Maret

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, selain Annisa Dhifa Azzahra dan Aulia Nurhanifah serta Azkia Alfatunnisa;

- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil sebagai Ibu Suripah dan juga terkadang dipanggil dengan Ibu Rahmah;
- Bahwa Pemohon bekerja sehari-hari sebagai Guru Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Masamah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perubahan redaksi nama yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Ahmad Rizqullah;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah SURIPAH, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, KK dan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan agar terdapat keseragaman data perihal nama ibu kandung dalam semua data Anak-anak Pemohon terutama di sekolah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon karena merupakan teman satu majelis pengajian dengan Pemohon dan merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Agus Sahabu dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2006;
- Bahwa salah satu anak Pemohon dengan Suami Agus Sahabu yakni Ahmad Rizqullah yang dilahirkan di Penajam pada tanggal 19 Maret 2009, selain Annisa Dhifa Azzahra dan Aulia Nurhanifah serta Azkia Alfatunnisa;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil sebagai Ibu Suripah dan juga terkadang dipanggil dengan Ibu Rahmah;
- Bahwa Pemohon bekerja sehari-hari sebagai Guru Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-Saksi;

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yakni bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan pencatatan Nama Ibu Kandung Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6409CLU0304200900705 atas nama AHMAD RIZQULLAH;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan *Peristiwa Penting lainnya* yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: “*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tersebut, “*Instansi Pelaksana adalah*

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan *“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;*

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Propinsi RT. 025 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-1 dan bukti P-3) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai Nama Ibu Kandung Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yakni bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Siani dan Saksi Masamah;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah redaksi Nama Pemohon sebagai Ibu Kandung Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLU0304200900705 Tanggal 3 Maret 2009, yang semula tercatat **“anak ke dua Laki-Laki dari SARIFAH NUR RAHMAH dan AGUS SAHABU”** menjadi **“anak ke dua Laki-Laki dari SURIPAH dan AGUS SAHABU”**, karena nama Ibu Kandung yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-6) tidak sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6409014203830002, tanggal 30 Januari 2018 (bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2244/DIS/2003 atas nama SURIPAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, tertanggal 28 Agustus 2003 (bukti P-2), Kartu Keluarga Nomor 6409012406070028 atas nama Kepala Keluarga AGUS SAHABU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 30 Januari 2018 (bukti P-3),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLU0304200900705 atas nama AHMAD RIZQULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Plt. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 3 April 2009 (bukti P-6) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Suami-Istri Nomor 276/34/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, tertanggal 22 Juli 2005 (bukti P-7), nama Sarifah Nur Rohmah ataupun Surifah Nur Rohmah adalah merupakan orang yang sama dengan Suripah yang dimaksud dalam bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NIK 6409014203830002, tanggal 30 Januari 2018, atas nama SURIPAH (bukti P-1), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2244/DIS/2003 atas nama SURIPAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, tertanggal 28 Agustus 2003 (bukti P-2), fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409012406070028 atas nama Kepala Keluarga AGUS SAHABU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 30 Januari 2018 (bukti P-3) dan fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan dari Universitas Terbuka Nomor CE 206891/120183032217 atas nama SURIPAH, tertanggal 3 Oktober 2018 (bukti P-4), hal tersebut sebagaimana pula diperkuat dengan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 70/Kel.Pnj/Pem yang dikeluarkan oleh a.n. Lurah (Kasi Pemerintahan) Kelurahan Penajam, tertanggal 18 Maret 2021 (bukti P-5) dan diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi Siani serta Saksi Masamah, bahwa nama Pemohon sebagai Ibu Kandung dari AHMAD RIZQULLAH yang dilahirkan di Penajam pada tanggal 19 Maret 2009 adalah sebenarnya SURIPAH;

Menimbang, bahwa nama yang seharusnya tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLU0304200900705 atas nama AHMAD RIZQULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Plt. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 3 April 2009 (bukti P-6), untuk pencatatan Ibu Kandung nama tersebut adalah Suripah sehingga seharusnya menjadi "anak ke dua Laki-Laki dari SURIPAH dan AGUS SAHABU";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selain itu dengan

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pnj



menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon dimasa-masa yang akan datang dan demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Penajam mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Ibu Kandung yang tercatat dalam suatu Akta Kelahiran merupakan termasuk dalam peristiwa penting lainnya tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat *Perubahan Nama Ibu Kandung* Anak Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Ibu Kandung Anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Plt. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409CLU0304200900705, tertanggal 3 April 2009 yang semula tertulis:

anak ke dua Laki-Laki dari SARIFAH NUR RAHMAH dan AGUS SAHABU

Menjadi

anak ke dua Laki-Laki dari SURIPAH dan AGUS SAHABU

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran Nomor 6409CLU0304200900705, tertanggal 3 April 2009 yang bersangkutan sesuai adanya mengubah *Perubahan Nama Ibu Kandung* dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Budi Susilo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Budi Susilo, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp30.000,00; |
| 2. ATK..... | : Rp50.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan..... | : Rp10.000,00; |
| 4. Materai..... | : Rp12.000,00; |
| 5. Redaksi..... | : <u>Rp10.000,00</u> ; + |
| Jumlah..... | : Rp112.000,00 |
- (seratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Pnj